



PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rosmini Khan binti Husal Khan, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Cendrawasi I, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

Astam Kamaru alias Astam Camaru bin Ahmad Camaru, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Jalan Cendrawasi I, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/Pw.01/X/I/1989 tanggal 08 Oktober 1989;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kota Ambon selama 4 tahun, kemudian pindah lagi di rumah orangtua Tergugat di Gorontalo selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan selama 4 tahun, dan terakhir pindah di rumah bersama hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak bernama : Yustitia Mia Kamaru, perempuan, umur 28 tahun (sudah menikah); Maulid Fadjar Kamaru, laki-laki, umur 24 tahun; Yudo Syawal Kamaru, laki-laki, umur 22 tahun; Dzulhijjah Mia Kamaru, perempuan, umur 20 tahun; Syawalia Mia Kamaru, perempuan, umur 18 tahun; Rahmat Yordan Kamaru, laki-laki, umur 15 tahun; Anak kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam berada dalam asuhan bersama;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 1992 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak;
 - b. Tergugat sering berjudi dan sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2016 dimana Penggugat dan Tergugat pisah kamar selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Astam Kamaru alias Astam Camaru bin Ahmad Camaru) terhadap Penggugat (Rosmini Khan binti Husal Khan);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Suyuti, M.H) tanggal 29 Agustus 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya sebagian benar dan sebahagian pula tidak benar dan Tergugat menanggapi;

-Bahwa gugatan Penggugat yang benar adalah poin 1, 2, 3 dan 6 sedang yang tidak benar adalah sebagai berikut:

- Pada poin 4. a bahwa disebutkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, itu tidak benar karena

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



walaupun Tergugat tidak kerja proyek tetap memberikan uang kepada Penggugat sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah perbulan;

- Pada poin 4. b Tergugat sering berjudi dan minum-minuman beralkohol hingga mabuk, ya Tergugat mengakui memang pernah berjudi, namun sudah berhenti sejak tahun 2016, dan Tergugat juga sudah tidak minum-minuman beralkohol sejak Penggugat mengajukan perceraian ini;

- Pada poin 5. Memang benar sudah pisah kamar karena sudah punya cucu, dan anak-anak tidur bersama ibunya (Penggugat), namun masih melakukan hubungan suami isteri sampai tahun 2018 dan Tergugat tetap mau mempertahankan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-Penggugat tetap pada gugatan semula karena memang sejak awal pernikahan Tergugat suka hura-hura ke Karaoke dan minum bersama teman-temannya, dan tempat Tergugat main judi di Ipilo;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dan berjanji tidak akan minum-minum lagi dan tidak akan berjudi lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Nomor 306/Pw.01/X/II/1989 Tanggal 08 Oktober 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **Nur Ain Maudy binti Asni Alwi**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama Rosmini Khan binti Husal Khan sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Astam Kamaru alias Astam Camaru bin Ahmad Camaru;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 08 Oktober 1989 dan saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai .6 orang anak yang bernama a. Yustina Mia, b.Maulid Fadjar, c.Yudo Syawal, d, Dzulhijjah Mia, e.Syawalia Mia,f.Rahmat Yordan bahwa anak ke 2 sampai ke 6 berada dalam asuhan bersama?
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1992 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tegugat suka minum-minuman beralkohol dan main judi ;
- Bahwa penyebab yang lain karena tidak memberikan nafkah yang layak;
- Bahwa saksi dua kali melihat mereka bertengkar Tergugat suka marah -marah sama anak dan istrinya karena pengaruh minuman karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penggguat dan Tergugat pisah ranjang sudah 3 tahun yaitu sejak tahun 2016 sampai sekarang
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **Ferawaty Mohamad binti Djarin Muhamad**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama Rosmini Khan binti Husal Khan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Astam Kamaru alias Astam Camaru bin Ahmad Camaru;

- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
 - Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai .6 orang anak yang bernama a. Yustina Mia, b.Maulid Fadjar, c.Yudo Syawal, d, Dzulhijjah Mia, e.Syawalia Mia,f.Rahmat Yordan bahwa anak ke 2 sampai ke 6 berada dalam asuhan bersama;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1992 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tegugat suka minum- minuman beralkohol dan main judi ;
 - Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa bila Tergugat sudah mabuk suka marah -marah sama anak dan istrinya karena pengaruh minuman, saksi tahu karena sering ke rumah Penggugat;
 - Bahwa yang menyakitkan hati Penggugat pada saat orang tua Penggugat meninggal, Tergugat tidak datang;
 - Bahwa penggguat dan Tergugat pisah ranjang sudah 3 tahun yaitu sejak tahun 2016 sampai sekarang
 - Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah menghadirkan saksi yaitu :

1.Muhamad Taufan bin Salim, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggguat dan Tergugat karena sering berkunjung kerumahnya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa rumah tangga mereka rukun dan harmonis, dan Tergugat memang sering minum-minuman beralkohol bersama saksi, tetapi tidak sampai mabuk;
- Bahwa Tergugat juga biasa main judi tetapi sudah lama dengan pakai uang sebesar Rp10.000,-

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor, namu tidak tahu pasti berapa besar penghasilannya;

2. Asnar Khan bin Husin Khan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, saksi adalah kemanakan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Astam Kamaru alias Astam Camaru bin Ahmad Camaru;
- Bahwa mereka menikah pada 1989 dan saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah memiliki anak 6 orang anak dan semuanya masih tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat suka minum-minuman beralkol sampai mabuk;
- Bahwa apabila Tergugat sudah mabuk maka muda marah kepada anak-anak dan kepada Penggugat;
- Bahwa sebagai kemanakan mengharapkan keduanya tidak bercerai karena mengingat masa depan anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sementara Tergugat tetap mau mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1992 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak serta seing mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan juga sering main judi dan akibat hal tersebut sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar sampai sekarang sudah 3 tahun, sehingga selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, memang benar Tergugat biasa minum-minuman beralkohol, tetapi sudah berhenti sejak Penggugat mengajukan perceraian ini, dan benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar, namun baru tahun 2018 karena Penggugat selama ini tidur bersama anak-anaknya, dan Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat biasa sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) memang benar Tergugat biasa main judi itu dulu, dan sekarang tidak lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan gugatannya, telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 1989, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Oktober 1989, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nur Ain Maudy binti Asni Alwi dan Ferawaty Mohamad binti Djarin Muhamad, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga untuk mendukung bantahannya telah mengajukan saksi-saksi yaitu: .Muhamad Taufan bin Salim dan, Asnar Khan bin Husin Khan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 6 orang anak kini masih dalam pemeliharaan bersama;
- Bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat mempunyai kebiasaan suka mengkomsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan juga sering main judi, mengakibatkan keduanya pisah kamar sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung satu tahu lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatul Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة.

Artinya : “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu” maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Astam Kamaru alias Astam Kamaru bin Ahmad Kamaru) terhadap Penggugat (Rosmini Khan binti Husal Khan);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Masehi

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1441 Hijriah dan putusan dibacakan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1441 Hijriah oleh Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifuddin H., M.H. dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Kartini, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin H., M.H.

Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Kartini, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp516.000,00(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 14 dari 13 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)